

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

1. Pengertian Kesehatan

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 dijelaskan bahwa pengertian Kesehatan adalah “keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis”.

Sedangkan menurut Mu’rifah (2007:1.4) kesehatan pribadi adalah segala usaha dan tindakan seseorang untuk menjaga, memelihara, dan meningkatkan derajat kesehatannya sendiri dalam batas-batas kemampuannya, agar mendapatkan kesenangan hidup dan mempunyai tenaga kerja yang sebaik-baiknya.

Kesehatan seseorang tidak hanya diukur dari aspek fisik, mental, dan sosial saja, tetapi juga diukur dari produktivitasnya dalam arti mempunyai pekerjaan atau menghasilkan secara ekonomi. Bagi yang belum memasuki usia kerja, anak, dan remaja, atau bagi yang sudah tidak bekerja (pensiun) atau usia lanjut, yakni mempunyai kegiatan, misal sekolah atau kuliah bagi anak dan remaja, dan kegiatan pelayanan sosial bagi yang lanjut usia, Soekidjo Notoatmodjo (2007:3).

Kesimpulan saya bahwa kesehatan itu merupakan keadaan yang sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang diupayakan melalui tindakan menjaga, memelihara, dan meningkatkan derajat kesehatannya sehingga bisa hidup produktif dan mempunyai tenaga yang sebaik-baiknya.

2. Pengertian Usaha Kesehatan Sekolah.

Menurut Soenarjo (2002:2) Usaha Kesehatan Sekolah adalah usaha kesehatan masyarakat yang dijalankan disekolah-sekolah, dengan sasaran anak-anak sekolah dan lingkungannya. Usaha membina dan mengembangkan kebiasaan hidup sehat dilakukan secara terpadu, baik melalui program pendidikan disekolah melalui mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan yang dapat dilaksanakan dalam kegiatan kurikuler (intrakurikuler dan ekstrakurikuler), maupun melalui usaha-usaha yang dilakukan dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan kesehatan masyarakat.

Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan peserta didik dengan meningkatkan pelayanan kesehatan bagi mereka yang sehat maupun yang mengalami kecelakaan, Drajat Martianto (2005:1) mengatakan,

Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) adalah upaya pelayanan kesehatan yang terdapat di sekolah yang bertujuan menangani anak didik yang mengalami kecelakaan ringan (upaya pertolongan pertama pada kecelakaan/P3K), melayani kesehatan dasar bagi anak didik selama sekolah (pemberian imunisasi), memantau pertumbuhan dan status gizi anak didik.

Usaha Kesehatan Sekolah ialah Usaha Kesehatan Masyarakat yang dijalankan disekolah-sekolah dengan peserta didik beserta lingkungan hidupnya sebagai sasaran utama, Sonja Poernomo (1976:16).

Jadi saya dapat menyimpulkan bahwa Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) adalah upaya pendidikan dan kesehatan yang dilaksanakan secara terpadu, sadar, berencana, terarah, dan bertanggung jawab dalam menanamkan, menumbuhkan,

mengembangkan dan membimbing untuk menghayati, menyenangi dan melaksanakan prinsip hidup sehat dalam kehidupan peserta didik sehari-hari.

3. Tujuan Usaha Kesehatan Sekolah.

Dalam upaya peningkatan derajat kesehatan siswa tentunya harus dirumuskan tentang tujuan dari pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) yang ingin dicapai. Departemen Kesehatan (2006:3) menjelaskan:

Tujuan Umum dari UKS adalah meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik dengan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat serta derajat kesehatan peserta didik maupun warga belajar, dan menciptakan lingkungan sehat, sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis dan optimal dalam rangka pembentukan manusia Indonesia Seutuhnya.

Menurut Sriawan (2010:25), tujuan pelayanan kesehatan disekolah adalah untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan melakukan tindakan hidup sehat, dalam rangka membentuk perilaku hidup sehat. Juga untuk meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit dan mencegah terjadinya penyakit, kelainan dan cacat.

Sedangkan pendapat Drajat Martianto (2005:3) Tujuan UKS adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik dengan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat dan derajat kesehatan peserta didik maupun warga belajar serta menciptakan lingkungan yang sehat, sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis dan optimal dalam rangka pembentukan manusia seutuhnya.

Meningkatkan kemampuan dan keterampilan melakukan tindakan hidup sehat dalam rangka membentuk perilaku hidup sehat serta meningkatnya daya tahan tubuh peserta didik terhadap penyakit dan mencegah terjadinya penyakit, kelainan, dan cacat. Menghentikan proses penyakit dan pencegahan akibat penyakit/kelainan, pengambilan fungsi dan peningkatan kemampuan peserta didik yang cedera/cacat dapat berfungsi optimal.

Jadi, tujuan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan, prestasi belajar peserta didik, dan produktivitas peserta didik dalam berprestasi belajar dan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat serta derajat kesehatan peserta didik maupun warga belajar dan menciptakan lingkungan yang sehat, sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis dan optimal dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya.

4. Sasaran Usaha Kesehatan Sekolah.

Menurut Mu'rifah (2007:8.4) sasaran dari UKS adalah masyarakat sekolah yang terdiri dari peserta didik, guru dan petugas sekolah lainnya. Sekolah yang dimaksud adalah semua sekolah dari tingkat sekolah dasar (SD) sampai tingkat atas atau SMA.

Drajat Martianto (2005:4) menuturkan:

Sasaran pelaksanaan UKS adalah peserta didik di sekolah/satuan pendidikan luar sekolah, Guru, Pamong Pelajar, Pengelolaan Pendidikan lainnya, Pengelola Kesehatan, dan masyarakat. Untuk itu pembinaan dan pengembangan UKS di Sekolah/Satuan Pendidikan Luar Sekolah dilaksanakan melalui tiga program pokok yang meliputi:

1. Pendidikan Kesehatan.
2. Pelayanan Kesehatan.
3. Pembinaan Lingkungan Kehidupan Sekolah Sehat (Kesehatan Lingkungan di Sekolah).

Prioritas pelaksanaan program UKS diberikan pada Sekolah Dasar, mengingat bahwa usia SD merupakan usia yang rawan dan dalam masa pertumbuhan sehingga perlu upaya pendidikan kesehatan, dan pelayanan kesehatan untuk membiasakan perilaku hidup sehat sebagai dasar pada jenjang pendidikan selanjutnya.

5. Strata Pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah.

Pelaksanaan program UKS di sekolah tentunya berjalan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan. Berikut strata pelaksanaan program UKS menurut Depkes (2006:186-188).

a. Strata Pendidikan Kesehatan

- 1) Strata Minimal
 - a) Pendidikan Jasmani dilaksanakan secara kurikuler.
 - b) Guru membuat rencana pembelajaran pendidikan kesehatan.
 - c) Adanya buku pegangan guru tentang pendidikan kesehatan.
 - d) Ada buku bacaan pendidikan kesehatan.
 - e) Ada guru pendidikan jasmani.
- 2) Strata Standar
 - a) Dipenuhinya strata minimal
 - b) Pendidikan jasmani dan kesehatan dilaksanakan secara ekstrakurikuler.

- c) Memiliki guru mata pelajaran pendidikan jasmani dengan ratio 1: 24 jpl dalam seminggu.
 - d) Memiliki media pendidikan kesehatan (Poster).
 - e) Dilakukan pengukuran dan pencatatan kebugaran jasmani.
- 3) Strata Optimal
- a) Dipenuhinya strata Standar.
 - b) Pendidikan kesehatan terintegrasi pada mata pelajaran lain.
 - c) Dilakukan tes kebugaran jasmani.
 - d) Memiliki guru pembina UKS.
 - e) Evaluasi pendidikan kesehatan.
- 4) Strata Paripurna
- a) Dilaksanakan strata optimal.
 - b) Memiliki guru pembina UKS terlatih dengan jumlah memadai.
 - c) Adanya kemitraan pendidikan kesehatan (Puskesmas, Kepolisian, PMI, PPL Pertanian).

b. Strata Pelayanan Kesehatan

- 1) Strata Minimal
 - a) Penyuluhan kesehatan gigi masal untuk anak kelas 1,2, dan 3.
- 2) Strata Standar
 - a) Dipenuhinya strata minimal.
 - b) Penjaringan Kesehatan.
 - c) Pemeriksaan gigi secara berkala tiap 6 bulan.

- d) Penjaringan kesehatan gigi.
- e) Ada dokter kecil.
- f) Melaksanakan P3P dan P3K.
- g) Pengawasan warung/kantin sekolah.

3) Strata Optimal

- a) Dipenuhinya strata standar
- b) Pengawasan warung/kantin sekolah.
- c) Ada dana sehat/dana UKS.
- d) Pelayanan Medik gigi dasar atas permintaan siswa.

4) Strata Paripurna

- a) Dipenuhinya strata optimal.
- b) Konseling kesehatan remaja.
- c) Pengukuran tingkat kebugaran jasmani untuk anak kelas 4-6.

c. Strata Pembinaan Lingkungan Sehat.

1) Strata Minimal

- a) Ada air bersih.
- b) Ada tempat cuci tangan.
- c) Ada tempat sampah.
- d) Ada saluran pembuangan air kotor yang berfungsi.
- e) Ada halaman/lapangan/pekarangan.
- f) Ada pojok/ruang UKS.
- g) Melakukan 3 M Plus 1 minggu sekali.

2) Strata Standar

- a) Dipenuhinya strata minimal
- b) Ada kantin/warung sekolah.
- c) Memiliki pagar.
- d) Ada tanaman perindang.
- e) Ada air bersih di ekolah dengan jumlah yang cukup.
- f) Memiliki ruang UKS tersendiri.
- g) Memiliki peralatan UKS sederhana ***.
- h) Memiliki tempat ibadah.
- i) Lingkungan sekolah bebas jentik.
- j) Jarak bangku dengan terdepan 2,5 m.
- k) Melaksanakan pembinaan sekolah kawasan bebas rokok, miras dan narkoba.

3) Strata Optimal

- a) Ada air bersih di sekolah dengan jumlah yang cukup.
- b) Ada tempat cuci tangan di setiap kelas.
- c) Ada tempat sampah di setiap kelas.
- d) Ada saluran pembuangan air kotor yang berfungsi.
- e) Ada halaman/lapangan/pekarangan.
- f) Ada pojok/ruang UKS.
- g) Melakukan 3 M Plus 1 minggu sekali.
- h) Ada kantin/warung sekolah dengan tempat cuci peralatan masak.

- i) Memiliki pagar.
 - j) Ada tanaman perindang.
 - k) Memiliki ruang UKS tersendiri.
 - l) Memiliki peralatan UKS lengkap **.
 - m) Memiliki tempat ibadah.
 - n) Lingkungan sekolah bebas jentik.
 - o) Jarak bangku dengan terdapan 2,5 m.
 - p) Tercipta kawasan sekolah bebas rokok, miras dan narkoba.
 - q) Ada WC siswa dan guru yang memiliki syarat kebersihan.
- 4) Strata Paripurna.
- a) Ada air bersih di sekolah dengan jumlah yang cukup dan memenuhi syarat kesehatan .
 - b) Ada tempat cuci tangan di setiap kelas dilengkapi sabun.
 - c) Ada tempat sampah di setiap kelas dan langsung dibuang diluar sekolah.
 - d) Ada saluran pembuangan air kotor yang berfungsi dan tertutup.
 - e) Ada halaman/lapangan/pekarangan.
 - f) Ada pojok/ruang UKS.
 - g) Melakukan 3 M Plus 1 minggu sekali.
 - h) Ada kantin/warung sekolah dengan tempat cuci peralatan masak dengan menu gizi seimbang.
 - i) Memiliki pagar yang aman dan indah.

- j) Ada tanaman perindang berupa kebun sebagai sarana belajar yang diberi label.
- k) Memiliki ruang UKS tersendiri.
- l) Memiliki peralatan UKS ideal *.
- m) Memiliki tempat ibadah.
- n) Lingkungan sekolah bebas jentik.
- o) Jarak bangku dengan terdapan 2,5 m.
- p) tercipta kawasan sekolah bebas rokok, miras dan narkoba.
- q) Ada WC siswa dan guru yang memiliki syarat kebersihan dengan ratio 1:20.
- r) Ruang kelas memiliki syarat kesehatan (ventilasi dan pencahayaan cukup).
- s) Ratio kepadatan siswa 1:1,5/1,75M².

Catatan:

Ruang UKS dengan peralatan sederhana ***).

1. Ada tempat tidur.
2. Ada timbangan berat badan, alat ukur tinggi badan, *snellen chart*.
3. Ada kotak P3K dan obat-obat (*betadin, oralit, parasetamol*)

Ruang UKS dengan peralatan lengkap **).

1. Ada tempat tidur.
2. Ada timbangan berat badan, alat ukur tinggi badan, *snellen chart*.
3. Ada kotak P3K dan obat-obat (*betadin, oralit, parasetamol*)

4. Ada lemari obat, buku rujukan, KMS, Poster-poster, struktur organisasi, jadwal piket, tempat cuci tangan/wastafel, data angka absensi sakit murid.

Ruang UKS dengan peralatan Ideal *).

1. Ada tempat tidur.
2. Ada timbangan berat badan, alat ukur tinggi badan, *snellen chart*.
3. Ada kotak P3K dan obat-obat (*betadin, oralit, parasetamol*)
4. Ada lemari obat, buku rujukan, KMS, Poster-poster, struktur organisasi, jadwal piket, tempat cuci tangan/wastafel, data angka absensi sakit murid.
5. Ada peralatan gigi, unit gigi, contoh-contoh model organ tubuh, rangka, torso, dll.

6. Sarana Prasarana Usaha Kesehatan Sekolah.

Sarana dan prasarana UKS dijelaskan oleh Djonet Soetatmo dalam skripsi Agustriandri Ferdias Tomo (2012:15) meliputi: a) Ruang UKS atau klinik sekolah, b) Alat-alat pemeriksaan yang diperlukan, c) Alat-alat P3K, d) Obat-obatan yang diperlukan sehari-hari .

7. Struktur Organisasi Usaha Kesehatan Sekolah

a. Organisasi UKS

- 1) Pembina UKS

Organisasi UKS pada tingkatan pemerintahan secara berjenjang diatur sebagai berikut :

- a) Tim Pembina UKS Pusat, dibentuk di tingkat Pusat dan ditetapkan oleh Mendiknas, Menkes, Menag, dan Mendagri (SKB 4 Menteri);

- b) Tim Pembina UKS Provinsi, dibentuk di tingkat Provinsi dan ditetapkan oleh Gubernur;
- c) Tim Pembina UKS Kabupaten/Kota, dibentuk di tingkat Kabupaten/Kota dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
- d) Tim Pembina UKS Kecamatan, dibentuk di tingkat Kecamatan dan ditetapkan oleh camat.

2) Tim Pelaksana UKS

Tim Pelaksana UKS pada tingkat Sekolah atau Madrasah diharapkan dapat lebih memfokuskan dalam pelaksanaan pada tiga program pokok UKS di sekolah. Tembusan Surat Keputusan Tim Pembina dan Tim Pelaksana UKS disampaikan pada pihak-pihak di bawah ini.

- a) Tim Pembina UKS Provinsi disampaikan kepada Tim Pembina UKS Pusat.
- b) Tim Pembina UKS Kabupaten/Kota disampaikan kepada Tim Pembina UKS Provinsi.
- c) Tim Pembina UKS Kecamatan disampaikan kepada Tim Pembina UKS Kabupaten/Kota.
- d) Tim Pelaksana UKS disampaikan kepada Tim Pembina UKS Kecamatan untuk TK/RA dan SD/MI dan Tim Pembina UKS Kabupaten/Kota untuk SMP/MTs/SMA/SMK/MA/MAK.
- e) Kabupaten/Kota untuk SMP/MTs/SMA/SMK/MA/MAK.

b. Tugas dan Fungsi Tim Pembina Serta Tim Pelaksana UKS

- 1) Tim Pembina UKS Pusat

a) Fungsi Tim Pembina UKS Pusat

Tim Pembina UKS Pusat berfungsi sebagai pembantu Menteri dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan UKS berdasarkan kebijakan SKB 4 Menteri.

b) Tugas Tim Pembina UKS Pusat

(1) Merumuskan kebijakan teknis mengenai pembinaan dan pengembangan UKS.

(2) Mengoordinasikan kegiatan perencanaan dan program serta pelaksanaan pembinaan dan pengembangan UKS di tingkat pusat.

(3) Membina dan mengembangkan UKS serta melakukan supervisi di seluruh provinsi dan atau kabupaten/kota.

(4) Mengadakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembinaan dan pengembangan UKS.

(5) Menyelenggarakan pertemuan, baik di tingkat nasional maupun regional.

(6) Membina Sekretariat Tim Pembina UKS Pusat.

2) Tim Pembina UKS Provinsi

a) Fungsi Tim Pembina UKS Provinsi

Tim Pembina UKS Provinsi berfungsi melaksanakan pembinaan dan pengembangan UKS di tingkat Provinsi serta berfungsi sebagai pembina dan koordinator program UKS seluruh Kabupaten/Kota yang ada di wilayahnya.

- b) Tugas Tim Pembina UKS di Provinsi
- (1) Menyusun bahan rancangan untuk pelaksanaan pembinaan dan pengembangan UKS Provinsi sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Tim Pembina UKS Pusat dan TP UKS Provinsi/Gubernur.
 - (2) Meningkatkan dan mengembangkan kegiatan UKS di daerahnya.
 - (3) Mengoordinasikan pelaksanaan kebijaksanaan Tim Pembina UKS pusat, provinsi dengan instansi lain di daerahnya.
 - (4) Memberikan bimbingan dan petunjuk serta supervisi serta pelaksanaan UKS di Kabupaten/Kota.
 - (5) Mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan Tim Pembina UKS Kabupaten/Kota.
 - (6) Melaksanakan tugas-tugas tertentu di bidang UKS yang diberikan oleh Tim Pembina UKS Pusat.
 - (7) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas di bidang UKS oleh instansi terkait di daerah, yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja dengan departemen masing-masing di tingkat pusat.
 - (8) Mengadakan penelitian dan pengembangan UKS di daerahnya.
 - (9) Menyusun dan menyampaikan laporan tahunan secara teratur dan laporan insidentil sesuai kebutuhan ke TP UKS Pusat.
 - (10) Mengadakan Rakerda yang diikuti oleh seluruh TPO UKS Kabupaten/Kota sekali setiap tahun.

(11) Menghadiri Rakernas UKS dan pertemuan nasional atau internasional lainnya yang diselenggarakan oleh TP UKS Pusat.

3) Tim Pembina UKS Kabupaten/Kota

a) Fungsi Tim Pembina UKS Kabupaten/Kota

Tim Pembina UKS Kabupaten/Kota berfungsi sebagai pembina, koordinator dan pelaksana program UKS di daerahnya.

b) Tugas Tim Pembina UKS Kabupaten/Kota

(1) Mengoordinasikan penyusunan rencana kerja, rencana kebutuhan sarana/prasarana, tenaga, dan dana sesuai kebutuhan daerah dengan mengacu pada kebijaksanaan atau pedoman yang ditetapkan tim pembina UKS Pusat dan Tim Pembina UKS Provinsi.

(2) Meningkatkan dan mengembangkan kegiatan-kegiatan UKS di daerahnya.

(3) Melakukan pembinaan dan pengembangan kepada Tim Pembina UKS Kecamatan dan Tim Pelaksana UKS di sekolah dan perguruan agama.

(4) Memberikan bimbingan dan petunjuk serta supervisi dalam rangka menggerakkan pelaksanaan UKS di Kecamatan.

(5) Pembinaan dan Pengembangan Tim Pembina UKS di Kecamatan, dan Tim Pelaksana Tim UKS di sekolah atau madrasah dan perguruan agama.

- (6) Mengevaluasi, mengendalikan, membimbing dan mencatat pelaksanaan UKS oleh TP UKS Kecamatan dan Tim Pelaksana UKS.
- (7) Melaksanakan tugas-tugas tertentu di bidang yang diberikan Tim Pembina UKS Pusat dan Provinsi.
- (8) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas di bidang UKS oleh instansi-instansi di daerah yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja dengan departemen atau instansi masing-masing.
- (9) Mengadakan penelitian dan penilaian serta pengembangan UKS di daerahnya.
- (10) Mengadakan hubungan kerja dan pendekatan dengan berbagai instansi di tingkat pusat maupun daerah Kabupaten/Kota dalam rangka pembinaan dan pengembangan UKS.
- (11) Menyusun dan menyampaikan laporan tengah tahunan secara teratur dan laporan insidental sesuai kebutuhan.
- (12) Mengadakan Rapat Kerja UKS Kabupaten/Kota yang dihadiri seluruh TP UKS Kecamatan sekali setiap tahun.

4) Tim Pembina UKS Kecamatan

a) Fungsi Tim Pembina UKS Kecamatan

Tim Pembina UKS Kecamatan berfungsi sebagai pembina, Penanggung jawab dan pelaksana program UKS di daerah kerjanya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan TP UKS Kabupaten/Kota.

b) Tugas Tim Pembina UKS Kecamatan

- (1) Membina dan mengembangkan kegiatan UKS di sekolah atau madrasah dan perguruan agama.
- (2) Mengoordinasikan pelaksanaan program UKS di wilayahnya sesuai dengan pedoman dan petunjuk Tim Pembina UKS Kabupaten/Kota.
- (3) Mengoordinasikan rencana pengadaan sarana dan prasarana serta tenaga dari instansi pemerintah, atau dari masyarakat untuk menunjang kegiatan UKS.
- (4) Membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh sekolah dalam melaksanakan program UKS.
- (5) Mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler bagi peserta didik, dengan menggerakkan partisipasi orang tua dan masyarakat.
- (6) Menyusun dan menyampaikan laporan tengah tahunan dan tahunan secara teratur kepada Tim Pembina UKS Kabupaten/Kota dan laporan insidental sesuai kebutuhan.
- (7) Memberikan saran atau pertimbangan yang perlu kepada Bupati atau Walikota dalam rangka pengembangan kegiatan UKS.

5) Tim Pelaksana UKS di Sekolah/Madrasah dan Perguruan Agama

a) Fungsi Tim Pelaksana UKS

Tim Pelaksana UKS di sekolah atau madrasah dan perguruan agama berfungsi sebagai penanggung jawab dan pelaksana program UKS di sekolah atau madrasah dan perguruan agama berdasarkan prioritas kebutuhan dan kebijakan yang ditetapkan oleh TP UKS Kabupaten/Kota.

b) Tugas Tim Pelaksana UKS

- (1) Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelayanan kesehatan serta pembinaan lingkungan kehidupan sekolah sehat sesuai ketentuan dan petunjuk yang telah ditetapkan dan atau diberikan oleh Pembina UKS.
- (2) Menjalin kerja sama yang serasi dengan orang tua murid, instansi lain dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan UKS di sekolah atau madrasah dan perguruan agama.
- (3) Mengadakan penilaian atau evaluasi, menyusun dan menyampaikan laporan tengah tahunan kepada TP UKS
- (4) Kecamatan sesuai ketentuan dengan tembusan kepada instansi terkait.

c. Struktur Organisasi Tim Pelaksana UKS di Sekolah Dasar, dan Madrasah atau yang sederajat.

Struktur Organisasi Tim Pelaksana UKS di Sekolah Dasar, dan Madrasah Ibtida'iyah atau yang Sederajat :

- 1) Pembina : Camat

- 2) Ketua : Kepala Sekolah/Madrasah/Pimpinan Ponpes
- 3) Sekretaris I : Guru Pembina UKS/Pembina UKS
- 4) Sekretaris II : Ketua Komite Sekolah/Majelis Madrasah
- 5) Anggota :
 - a) Unsur Komite Sekolah
 - b) Petugas UKS Puskesmas/BidanDesa
 - c) Ketua OSIS
 - d) Unsur Sekolah

8. Ruang Lingkup Usaha Kesehatan Sekolah

Program Usaha Kesehatan Sekolah yang biasa disebut Tri Program UKS (Trias UKS) mempunyai 3 (tiga) program, yaitu terdiri dari pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan lingkungan sekolah yang sehat.

a. Pendidikan Kesehatan

Pendidikan adalah suatu proses kegiatan belajar mengajar yang bertujuan untuk mengubah perilaku seseorang menjadi baik bagi kehidupan diri sendiri dan masyarakat serta bertanggungjawab dalam melaksanakan kegiatannya. Hal ini, dikemukakan dalam undang-undang pokok pendidikan tahun 1954 nomor 12 sebagai tujuan pendidikan yang membentuk manusia susila yang cakap, warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air.

Pendidikan kesehatan berarti menanamkan kebiasaan hidup sehat dan mendorong anak-anak didik untuk turut serta dalam usaha-usaha kesehatan dan bertanggungjawab atas kesehatannya sendiri beserta lingkungannya. Kegiatan yang dijalankan di sekolah adalah memberikan pengertian tentang segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan masalah kesehatan, dan menanamkan dasar-dasar kebiasaan hidup sehat, serta mendorong anak didik untuk ikut serta secara aktif dalam setiap usaha kesejahteraan diri, keluarga, dan lingkungannya. Caranya adalah dengan mengintegrasikan pendidikan kesehatan ke dalam berbagai mata pelajaran yang relevan, dan semua kegiatan yang dilakukan di sekolah. Mata pelajaran yang sangat relevan adalah pendidikan jasmani atau olahraga.

Pendidikan kesehatan bertujuan menanamkan pengetahuan, pandangan dan kebiasaan hidup sehat kepada para siswa agar siswa berperilaku hidup sehat dan dapat ikut bertanggung jawab terhadap kesehatan diri sendiri serta lingkungannya, memiliki daya tangkal terhadap narkotika, alkohol dan zat-zat kesehatan.

b. Pelayanan Kesehatan di Sekolah

Pelayanan Kesehatan di sekolah, mempunyai tujuan:

- 1) Mengikuti pertumbuhan dan perkembangan para siswa.
- 2) Mengetahui bila ada kelainan gangguan kesehatan sedini mungkin.
- 3) Pencegahan penyakit menular.
- 4) Pengobatan secepat-cepatnya (pengobatan sederhana)

5) Rehabilitasi (pemulihan).

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah :

- 1) Pemeriksaan kesehatan secara berkala.
- 2) Pemeriksaan kesehatan secara umum.
- 3) Pengukuran berat badan dan tinggi badan para siswa secara berkala.
- 4) Pemeliharaan dan pengawasan kebersihan lingkungan sekolah.
- 5) Pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, memberantas sumber infeksi dan mencegah tercemarnya makanan oleh kuman.
- 6) Usaha di bidang gizi.
- 7) Kesehatan gigi di sekolah.
- 8) Pengobatan ringan dan P3K.
- 9) Mengirimkan atau merujuk mereka yang membutuhkan pengobatan dan perawatan lebih lanjut ke Puskesmas atau rumah sakit (Mu'rifah, 1992: 131).

Di dalam pelaksanaannya, pelayanan kesehatan di sekolah ini dapat dilakukan oleh:

- 1) Semua petugas kesehatan, khususnya petugas kesehatan UKS dari Puskesmas.
- 2) Sebagian dapat dilakukan oleh guru dan para siswa (Mu'rifah, 1992:133).

c. Lingkungan Kehidupan Sekolah yang Sehat

Menurut Sonja Poernomo (1978: 44-72) bahwa program Usaha Kesehatan Sekolah meliputi lingkungan fisik dan lingkungan mental (psikis) yang kesemuanya harus memenuhi syarat-syarat kesehatan. Lingkungan fisik sekolah meliputi :

- 1) Bangunan sekolah dan lingkungannya :
 - a) Gedung sekolah, beserta peralatannya.
 - b) Halaman, kebun, pekarangan sekolah.
 - c) Pembuangan sampah, tinja dan air limbah.
 - d) Sumber air.
 - e) Warung sekolah.
 - f) Tempat berolahraga.
 - g) Pagar sekolah.
- 2) Kebersihan Lingkungan.

Menurut Mu'rifah (1992:133) pemeliharaan kebersihan lingkungan adalah faktor yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan sekolah yang sehat. Pemeliharaan kebersihan lingkungan antara lain:

- a) Membersihkan lantai.
- b) Membersihkan WC dan kamar kecil setiap hari.
- c) Membersihkan kaca-kaca jendela.
- d) Membersihkan saluran air.
- e) Pemeliharaan tanaman-tanaman, kebersihan halaman.

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang diambil oleh penulis dengan judul “Suvey Pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di Sekolah Dasar Negeri Se Daerah Binaan 1 Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang Tahun 2012.” belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya. Penelitian yang hampir sama pernah dilakukan oleh F. Ardianto Nugroho dengan judul “Optimalisasi Pelayanan UKS di SD Negeri Se-Kecamatan Batur Kabupaten Banjar Negara Tahun 2010” , penelitian tersebut meneliti tentang optimalisasi pelayanan UKS di SD Negeri Se-Kecamatan Batur Kabupaten Banjaregara. Hasil penelitian tersebut menunjukkan pelayanan UKS di SD Negeri Se-Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara berjalan dengan cukup baik atau cukup optimal dengan rata-rata persentase 61,06%.

C. Kerangka Berpikir

Usaha Kesehatan Sekolah merupakan bentuk peningkatan kesehatan, pencegahan terhadap penyakit, penyembuhan dan pemulihan yang sasaran utamanya adalah anak-anak usia sekolah di mana tumbuh kembang anak yang optimal sangat penting bagi perkembangan anak di masa depan. Untuk menjalankan tujuan-tujuan di atas perlu dioptimalkan pelaksanaan UKS di sekolah-sekolah.

Pelaksanaan program UKS yang dilakukan secara benar akan memberikan dampak positif bagi peserta didik khususnya dan lingkungan sekolah pada umumnya. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan survey ke lapangan secara langsung tentang pelaksanaan UKS di SD Negeri se Daerah Binaan I

Kecamatan Grabag. Hasil survey akan memberikan gambaran tentang pelaksanaan program UKS yang dilakukan, dan termasuk dalam kategori strata apa pelaksanaan program UKS pada Sekolah Dasar Negeri se Daerah Binaan 1 Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang Tahun 2012. Selanjutnya penelitian ini dapat digunakan untuk memperbaiki kebijakan dan pelaksanaan program yang akan datang.